TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENERAPAN PASAL OLEH HAKIM DALAM KASUS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN PN PONTIANAK NOMOR: 411/PID.B/2023/PN.PTK)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

IRFAN FURQANI RAMADHAN

NIM. A1011201288

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENERAPAN PASAL OLEH HAKIM DALAM KASUS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN PN PONTIANAK NOMOR: 411/PID.B/2023/PN.PTK)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

IRFAN FURQANI RAMADHAN

NIM. A1011201288

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENERAPAN PASAL OLEH HAKIM DALAM KASUS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN PN PONTIANAK NOMOR: 411/PID.B/2023/PN.PTK)

Tangggung Jawab Yuridis pada :

Oleh :

IRFAN FURQANI RAMADHAN
A1011201288

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum.	**Hj. Herlina, S.H., M.H.**
NIP. 196305131988101001	**NIP. 196610291992022001**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 7 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat /Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda/IVc	
Sekretaris Penguji	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I/IIIa	
Penguji I	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda/IVc	
Penguji II	Parulian Siagian, S.H., M.Hum. NIP. 196109061992021001	Penata/IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 4573/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal: 24 Desember 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Irfan Furqani Ramadhan
NIM	: A1011201288
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Pasal Oleh Hakim dalam Kasus yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan PN Pontianak Nomor: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk)

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan jiplakan dan atau bukan dari jiplakan orang lain, yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Pontianak, 17 Desember 2024

Mahasiswa,

Irfan Furqani Ramadhan

NIM. A1011201288

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Allah Swt atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENERAPAN PASAL OLEH HAKIM DALAM KASUS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN PN PONTIANAK NOMOR: 411/PID.B/2023/PN.PTK)"**. Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali tantangan yang dihadapi. Akan tetapi, dengan adanya motivasi, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak, pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Kedua orang tua peneliti yaitu Ayahanda Sirhan, S. Kom., dan Ibunda Ellyza Khurriyyah tercinta, karena pada utamanya untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang serta dukungan baik dukungan moril maupun materiil sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita

2. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada mahasiswa

untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari sivitas akademika di Universitas Tanjungpura.

3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada mahasiswa untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari sivitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LLM, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

5. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

6. Bapak Sy Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, bantuan, motivasi dan semangat kepada peneliti selama proses penulisan dan penyusunan skripsi.

7. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, bantuan, motivasi dan semangat kepada peneliti selama proses dan penyusunan skripsi.

8. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritikan, saran, dan motivasi demi perbaikan skripsi ini.

9. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritikan, saran, dan motivasi demi perbaikan skripsi ini.

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama masa perkuliahan.

11. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah kooperatif dalam hal sistem administrasi selama masa perkuliahan.

12. Para sahabat seperjuangan, dari waktu SD hingga SMA yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, baik dalam bentuk dukungan langsung maupun tidak langsung.

13. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan banyak pelajaran berharga bagi saya selama masa perkuliahan.

14. Keluarga Besar *English Club Faculty of Law (ECFL)* yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi, dukungan, dan ilmu yang bermanfaat.

15. Keluarga Besar Justitia Club FH UNTAN yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi, dukungan, dan ilmu yang bermanfaat.

16. Keluarga Pusat Kajian Ilmiah dan Riset Mahasiswa (PAKTA FH UNTAN) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi, dukungan, dan ilmu yang bermanfaat.

17. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Hukum Cabang Pontianak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi, dukungan, dan ilmu yang bermanfaat.

18. Liverpool F.C. dengan filosofinya *"You'll Never Walk Alone"* dan Timnas Garuda yang selalu menghibur dan mengajarkan peneliti arti cinta dan perjuangan.

19. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini baik secara moril maupun materiil.

DAFTAR ISI

COVER i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

LEMBARAN TIM PENGUJI iv

LEMBARAN PERNYATAAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

ABSTRAK xv

ABSTRACT xvii

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Keaslian Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

. A. Pedoman Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 14

1. Pertimbangan Yuridis 14

2. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan 18

B. Penganiayaan dan Pembunuhan 20

1. Penganiayaan 20
2. Pembunuhan 25
C. Pembuktian Hukum Pidana 29
D. Yurisprudensi 33
E. Penyertaan *(Deelneming)* 36
F. Larangan Membawa Senjata Tajam 40
G. Rencana Penelitian 43
BAB III METODE PENELITIAN 44
A. Jenis dan Sifat Penelitian 44
1. Jenis Penelitian 44
2. Sifat Penelttian 46
B. Jenis Data 47
1. Data Primer 47
2. Data Sekunder 47
C. Cara Pengumpulan Data 50
1. Penelitian Lapangan 50
2. Penelitian Kepustakaan 51
D. Analisis Data 52
BAB IV HASIL DAN PEMABAHASAN 53
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55
Ayat (1) KUHP yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa 53
B. Tinjauan Yuridis Terhadap UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam
Putusan PN Pontianak Nomor : 411/Pid.B/2023/PN.Ptk 67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 90

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : Orisinalitas Penelitian 10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Data Wawancara Penelitian

Lampiran II. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis terkait penerapan pasal oleh hakim dalam kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dimana peneliti melakukan studi kasus terhadap Putusan PN Pontianak Nomor: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk. Peneliti berpendapat bahwa putusan yang diberikan oleh hakim dalam kasus tersebut tampaknya dinilai belum maksimal untuk dapat memenuhi rasa keadilan secara penuh bagi keseluruhan pihak yang berkepentingan dalam proses hukum tersebut yang mendorong kasus tersebut dibawa kepada upaya hukum berikutnya.

Permasalahan pokok yang menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah berkaitan dengan implikasi yuridis daripada penerapan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menjadi putusan hakim dalam Putusan PN Pontianak Nomor: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk serta penerapan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi preferensi, bahan kajian, pedoman, acuan, dan saran bagi praktisi dan akademisi yang berkecimpung dalam dunia hukum untuk menunjang perkembangan ilmu hukum itu sendiri.

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung melalui kuesioner wawancara penelitian via *Google Form*.

Hasil dari penelitian ini adalah peneliti melakukan tinjauan yuridis terhadap penerapan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menjadi putusan hakim dalam Putusan PN Pontianak Nomor: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk serta penerapan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Selain itu, dalam pembahasan peneliti juga membahas Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang juga bisa menjerat terdakwa. Sehingga dari pembahasan tersebut peneliti membuat kesimpulan bahwa penerapan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menjadi putusan hakim dalam Putusan PN Pontianak Nomor: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk serta penerapan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 punya bobot yang sama sebagai jerat hukum untuk pelaku. Selain itu, peneliti juga memberikan beberapa saran bagi praktisi dan akademisi agar mengkaji ulang dalam hal memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal berupa data yang telah peneliti peroleh dalam melakukan penelitian ini.

Kata Kunci : *Penerapan Pasal, Akibat Hilangnya Nyawa Orang Lain, Putusan PN Pontianak Nomor : 411/Pid.B/2023/PN.Ptk*

ABSTRACT

This research discusses the juridical review regarding the application of articles by judges in cases that result in the loss of another person's life. Where researchers conducted a case study of Pontianak District Court Decision Number: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk. Researchers are of the opinion that the decision given by the judge in this case seems to have been considered not optimal enough to fully fulfill a sense of justice for all interested parties in the legal process, which prompted the case to be taken to the next legal action.

The main problem that is the focus of researchers in conducting this research is related to the juridical implications of the application of Article 351 Paragraph (3) Jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code which is the judge's decision in the Pontianak District Court Decision Number: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk as well as the application of Emergency Law Number 12 of 1951 in relation to criminal acts committed by the perpetrator. So it is hoped that this research can become preferences, study material, guidelines, references and suggestions for practitioners and academics who are involved in the world of law to support the development of legal science itself.

The method used by researchers in this research is normative legal research. In this research, data collection techniques were carried out using library research and field research using direct communication techniques and indirect communication techniques through research interview questionnaires via Google Form.

The result of this research is that researchers conducted a juridical review of the application of Article 351 Paragraph (3) Jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code which is the judge's decision in the Pontianak District Court Decision Number: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk as well as the application of Emergency Law Number 12 of 1951 in relation to criminal acts committed by the perpetrator. Apart from that, in the discussion the researcher also discussed Article 338 Jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code which can also ensnare the defendant. So from this discussion the researcher concluded that the application of Article 351 Paragraph (3) Jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code and Article 338 Jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code which is the judge's decision in the Pontianak District Court Decision Number: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk and the application of Emergency Law Number 12 of 1951 have the same weight as a legal trap for the perpetrator. Apart from that, the researcher also provided several suggestions for practitioners and academics to review it in terms of paying attention and considering several things in the form of data that the researcher had obtained in conducting this research.

***Keywords**: Application of Article, Consequences of Loss of Another Person's Life, Pontianak District Court Decision Number: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, oleh karenanya seluruh aktivitas warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai dengan adanya hukum, maka dari itu Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum *(rectstaat)* bukan negara yang berdasarkan pada kekuasaan *(machtstaat)*.[1] Negara yang berdasarkan hukum menghendaki agar dalam kehidupan kenegaraan, seluruh warga negara tidak berbuat atau bertindak sesuka hati tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya itu. Tujuannya adalah agar dalam menjalani kegiatan sehari-hari masyarakat diharapkan dapat hidup dengan tertib, tentram, makmur, dan sejahtera. Sehingga untuk memperoleh semua keinginan tersebut diperlukan adanya penerapan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan. Oleh karena itu, seluruh warga negara dalam suatu negara hukum memiliki tanggung jawab atau keharusan untuk melakukan sesuatu (kewajiban asasi) untuk memperoleh sesuatu yang seharusnya mereka dapatkan (hak asasi), dan peranan negara sangat dibutuhkan dalam menunjang hal tersebut agar tercipta keteraturan dan keselarasan sosial secara holistik.

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam negara hukum diperlukan norma yang merupakan suatu yang hidup dan dianggap oleh masyarakat dalam suatu ruang dan waktu tertentu sebagai panduan, aturan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang menjadi standardisasi anggota-anggota masyarakat untuk berbuat atau bertindak.[2] Hadirnya norma berangkat dari kenyataan karena terdapat pertentangan mengenai apa yang seharusnya ada *(das sollen)* dengan apa yang sedang terjadi atau ada *(das sein),* yang kemudian diturunkan dalam bentuk perintah dan larangan dengan berbagai jenis seperti : norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan serta norma hukum.[3] Khusus norma hukum selain di satu sisi punya sifat mengatur, di sisi lain norma hukum juga bersifat mengikat dan memaksa. artinya siapapun yang melanggar norma ini akan dikenai sanksi atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menjatuhi sanksi (negara) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Meskipun sudah ada keberlakuan norma dalam masyarakat, tidak serta merta hal tersebut dapat terus menerus menjaga stabilitas sosial. Misalnya, kejahatan berupa penghilangan nyawa orang lain yang menimbulkan akibat berupa matinya seseorang yang menjadi sasaran kejahatan. Tentunya hal tersebut melanggar hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup seseorang, dimana dalam perspektif HAM hak tersebut

[2] Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 50.
[3] *Ibid*., p. 52-59.

merupakan hak dasar tiap individu serta tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun *(non derogable rights)*. Sehingga di kemudian hari masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya menjaga nyawa manusia dan terus menggaungkan hal ini dengan berbagai cara. Termasuk diantaranya mempositifkan hak dasar tersebut ke dalam perangkat-perangkat hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai sumber-sumber hukum baik materiil maupun formil dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Pada dunia Internasional misalnya kita dapat melihat berbagai deklarasi dan piagam yang lahir dari berbagai peristiwa sejarah untuk mendukung penuh hak untuk hidup, hingga dirumuskan dalam Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia) dan Pasal 6 ayat (1) *ICCPR (International Covenant on Civil and Poltical Rights).* Yang selanjutnya membuat bangsa Indonesia turut serta dalam komitmen tersebut sehingga mengadopsinya lewat sikap tegas dan pandangan bangsa yang terlihat pada Tap MPR No.XVII/MPR/1998, Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, serta ratifikasi dokumen internasional yang melahirkan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.[4] Tujuannya adalah semata-mata untuk memberi peringatan keras kepada seluruh mauusia agar selalu menghargai, melindungi, memenuhi, dan menegakkan keberlangsungan hidupnya dan orang lain untuk dapat hidup sebagaimana mestinya.

[4] Eva Achjani Zulfa. 2005. "Menalaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia". *Lex Jurnalica*, 3(1) : 13-14.

Namun, masyarakat tanpa kejahatan tampaklah sebagai sebuah utopia. Di Pontianak misalnya, pada tanggal 29 Januari 2023 terjadi kejahatan berupa penghilangan nyawa yang dilakukan oleh pelaku berinisial AW dan MI yang mengakibatkan matinya korban yang berinisial HR di Jalan Suwighnyo Kota Pontianak. Korban kehilangan nyawa akibat mendapat serangan senjata tajam yang digunakan oleh pelaku yang membuat korban mengalami pendarahan hebat hingga nyawanya tak tertolong. Hal tersebut memaksa mereka menghadapi proses hukum dimana pada tanggal 24 Maret kedua pelaku ditangkap saat melarikan diri ke Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Pada saat penangkapan hanya pelaku AW yang berhasil selamat sedangkan pelaku MI meninggal dunia karena ditembak aparat sebab mencoba untuk melawan. Terdakwa AW divonis 8 tahun penjara pada sidang yang berlangsung tanggal 22 November 2023 yang di kemudian hari putusan ini menimbulkan kontroversi diantara kalangan penegak hukum. Pasalnya, JPU dari Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 28 November 2023 dikarenakan JPU mendakwa tersangka dengan dakwaan primer Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Akan tetapi, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa justru telah melanggar Pasal 351 KUHP yakni penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, dan dari pihak korban khususnya istri korban dan keluarga korban juga menganggap hal yang sama yaitu belum terpenuhinya rasa keadilan dari putusan yang dijatuhi oleh

hakim. Kronologi singkatnya, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 23.50 wib terdakwa Ali Wafa bersama-sama dengan Mahhud Ikbal Alias Mahud (Almarhum) mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam milik terdakwa (barang bukti dalam pencarian) dengan membawa 1 (satu) bilah clurit dengan pegangan kayu warna coklat ukuran ± 60 cm milik saksi Gilang Fathur Ramadhan. Saat itu yang mengemudikan sepeda motor adalah Mahhud Ikbal Alias Mahud sedangkan terdakwa posisinya dibonceng oleh Mahhud Ikbal Alias Mahud dan 1 (satu) bilah clurit dengan pegangan kayu warna coklat ukuran ± 60 cm disimpan di *dasbord* depan sepeda motor diantara kedua kaki Mahhud Ikbal Alias Mahud yang rencananya clurit tersebut akan dibawa oleh Mahhud Ikbal Alias Mahud ke rumahnya. Ketika melintas di Jalan Suwignyo depan kios mie ayam Wonogiri Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa hampir bersenggolan dengan sepeda motor milik korban Hendri Rinandi (Almarhum) selanjutnya korban Hendri Rinandi (Almarhum) berhenti dan berteriak "Woi" kearah terdakwa dan Mahhud Ikbal Alias Mahud lalu korban Hendri Rinandi turun dari sepeda motornya sambil memegang helm miliknya, mendengar teriakan korban maka Mahhud Ikbal Alias Mahud menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa yang sudah emosi segera turun dari sepeda motornya lalu mengambil 1 (satu) bilah clurit dengan pegangan kayu warna coklat ukuran ± 60 cm yang disimpan di *dasbord* depan di dekat kaki Mahhud Ikbal Alias Mahud lalu terdakwa berlari mengejar korban dengan membawa clurit

tersebut kearah korban, melihat itu maka korban pun lari untuk menyelamatkan diri lalu Mahhud Ikbal Alias Mahud mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy tersebut lalu Mahhud Ikbal Alias Mahud memepet korban dan menendang tubuh korban sehingga korban terjatuh terlentang sehingga memudahkan terdakwa untuk membacok korban, kemudian terdakwa mengayunkan clurit tersebut ke tubuh korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga mengenai bagian dada sebelah kanan, lipatan paha sebelah kanan, paha sebelah kanan, paha sebelah kiri dan bokong sebelah kiri korban setelah mengenai tubuh korban dan melihat korban berdarah dan tidak berdaya lagi maka terdakwa dan Mahhud Ikbal Alias Mahud langsung melarikan diri.

Hasil *visum et repertum* No. 39/411/TU/RSUD/2023 Tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Onggo Sp.FM pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso sesuai dengan sumpah jabatannya menyimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada batang tubuh bagian kanan yang menembus tulang iga kedelapan dan kesembilan kanan, menembus selaput paru kanan hingga melukai hati bagian kanan, luka terbuka pada lipat paha kanan yang memutus pembuluh nadi lipat paha kanan; luka terbuka pada paha kanan, paha kiri, dan bokong kiri. Kematian korban tersebut diatas disebabkan oleh trauma tajam pada lipat paha kanan yang memutus pembuluh nadi lipat paha kanan sehingga menyebabkan perdarahan yang hebat yang ditandai dengan pucatnya organ-organ dalam dan otak. Selain itu, trauma tajam pada batang

tubuh bagian kanan yang menembus hingga ke hati juga dapat berkontribusi menyebabkan kematian korban. Sehingga di kemudian hari, hakim berdasarkan barang bukti serta penggalian berbagai fakta di persidangan berkeyakinan bahwasannya pelaku dijerat dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-(1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain" beserta adanya "Penyertaan dalam Tindak Pidana" yang dilakukan pelaku sehingga pelaku dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.[5]

Berdasarkan kronologi singkat tersebut, terlihat bahwa putusan yang diberikan oleh hakim tampaknya dinilai belum masksimal untuk dapat memenuhi rasa keadilan secara penuh bagi keseluruhan pihak yang berkepentingan dalam proses hukum tersebut yang mendorong agar kasus tersebut dibawa kepada upaya hukum berikutnya. Sehingga penulis tertarik akan fenomena hukum tersebut yang selanjutnya menelusuri permasalahan tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Pasal Oleh Hakim dalam Kasus yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan PN Pontianak Nomor: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk)".**

[5] Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 411/Pid.B/2023/PN Ptk

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain?

2. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap Putusan PN Pontianak Nomor : 411/Pid.B/2023/PN.Ptk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam vonis hakim pada Putusan PN Pontianak Nomor: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk yang tidak mempertimbangkan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan proposal penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai preferensi dan bahan kajian yang berkelanjutan untuk memecahkan permasalahan yang sejenis dengan konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum bidang kepidanaan khususnya berkenaan dengan penerapan hukum yang tepat untuk memvonis suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang nantinya dapat melengkapi serta menjadi pedoman, acuan, dan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum. Misalnya, pejabat atau aparatur penegak hukum serta praktisi di bidang hukum lainnya ketika menghadapi masalah sejenis demi tercapainya tujuan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Pada kesempatan sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relasi dengan penelitian ini. Seperti, penelitian yang dilakukan oleh Mustafaenal Ahyar, mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai dengan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan

Kematian di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai" yang dilakukan pada tahun 2021 serta Dyah Ayu Kusuma Wardani mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana dengan penelitian yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/Pengadilan Negeri Boyolali)" yang dilakukan pada tahun 2023 karena bersinggungan dengan permasalahan yang akan penulis jadikan pembahasan.

Penelitian tersebut menjadi rujukan bagi penulis dalam melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Pasal Oleh Hakim dalam Kasus yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan PN Pontianak Nomor: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk)".** Namun, terdepat perbedaan dan keterbaharuan pada penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan sebagai berikut

Tabel 1. 1. Keaslian Penelitian

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mustafaenal Ahyar, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, tahun 2021. "TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI DESA ASKA KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI "	Sama-sama melakukan analisis dan studi kasus terhadap suatu putusan pengadilan yang objeknya adalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak dari segi tujuan penelitiannya dan materi muatan dalam pembahasan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penerapan hukum dan menganalisis tinjauan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian di desa Aska kecamatan Sinjai selatan kabupaten Sinjai serta pemabahasannya hanya berfokus pada tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian akibat dari pembelaan diri, namun tetap dikenakan hukuman pidana. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tujuannya yaitu : untuk menganalisis dan mengeksplorasi lebih jauh terkait penerapan pasal dalam vonis hakim pada Putusan PN Pontianak Nomor: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk yang menurut peneliti putusan tersebut perlu disempurnakan sesuai dengan aturan atau sistem hukum pidana di Indonesia
2.	Dyah Ayu Kusuma Wardani, Universitas Kristen Satya Wacana. Tahun 2023. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi	Sama-sama melakukan analisis dan studi kasus terhadap suatu putusan pengadilan yang objeknya adalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak dari segi tujuan penelitiannya dan materi muatan dalam pembahasan. Penelitian ini menuliskan tujuan penelitiannya yaitu : Menemukan, mengambarkan (mendeskripsikan), dan menganalisis “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/ Pengadilan Negeri Boyolali)” serta

	Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/Pengadilan Negeri Boyolali)		pemabahasannya hanya berfokus pada tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh pelaku dengan motif dendam namun salah orang. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tujuannya yaitu : untuk menganalisis dan mengeksplorasi lebih jauh terkait penerapan pasal dalam vonis hakim pada Putusan PN Pontianak Nomor: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk yang menurut peneliti putusan tersebut perlu disempurnakan sesuai dengan aturan atau sistem hukum pidana di Indonesia.

a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan sampel penelitian di Kota Pontianak dengan berfokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid/2018 serta Putusan PN Pontianak Nomor 411/Pid.B/2023/PN.Ptk.

b. Tahun Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini pada tahun 2024 yang mana memiliki perbedaan rentang waktu dengan penelitian sebelumnya yang meneliti pada tahun 2021 dan tahun 2023

c. Substansi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pokok pembahasan pada penjatuhan pidana yang tidak maksimal oleh hakim dalam perbuatan melawan hukum pelaku yang secara sengaja mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain serta menimbulkan ambiguitas apakah masuk pada kategori penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian ataukah kategori pembunuhan. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya juga terdapat perbedaan paradigma penegakan hukum serta ambiguitas mengenai dua kategori perbuatan melawan hukum yang sama, namun pada penelitian sebelumnya pelaku menghilangkan nyawa korban karena melakukan pembelaan diri dan tetap dikenakan sanksi pidana serta tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dilakukan oleh pelaku dengan motif dendam namun salah orang.